



KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 33 /DPRD.LPG/III.01/2019

TENTANG

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, Program Pembentukan Peraturan Daerah ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Peraturan Daerah dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Kepala Daerah;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Provinsi Lampung Tahun 2020 dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 224 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6197);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Berita Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Memperhatikan : Surat Gubernur Lampung Nomor 188.44/3455/02/2019 tanggal 18 November 2019 Perihal Usulan Rancangan Peraturan Daerah untuk ditetapkan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2019;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2020.
- KESATU** : Menetapkan Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2020 dimaksud pada Diktum Kesatu ditetapkan sebanyak 22 (dua puluh dua) Rancangan Peraturan Daerah.
- KETIGA** : Perubahan terhadap jumlah dan/atau judul Rancangan Peraturan Daerah yang ditetapkan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.
- KEEMPAT** : Pelaksanaan lebih lanjut terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga setelah masing-masing pihak saling memberitahukan secara tertulis tentang adanya perubahan jumlah dan/atau judul serta jadwal pembahasan Rancangan Peraturan Daerah yang akan diusulkan disertai dengan alasan tertentu menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 26 November 2019

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG**
Ketua,

MINGRUM GUMAY

Tembusan :

1. Gubernur Lampung di Bandar Lampung;
2. Pimpinan DPRD Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kakanwil Hukum dan HAM di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Hukum Setda. Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Ketua Bapemperda DPRD Provinsi Lampung di Bandar Lampung.